



Analisis Penerapan Sharia Governance pada Asuransi Syariah di Indonesia (Studi pada Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Takaful Keluarga)

Fajri Azka Tamma, R.Melda Maesarach

Universitas Muhammadiyah Jakarta

fajritamma8503@gmail.com, melda.kertamuda@gmail.com*

Abstrak

Industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis prinsip Islam. Meskipun demikian, perkembangan tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk asuransi syariah serta kebutuhan akan penguatan tata kelola agar seluruh aktivitas operasional tetap selaras dengan prinsip syariah. Di sisi lain, kajian empiris yang mengulas penerapan Sharia Governance secara praktis masih relatif terbatas, khususnya yang menyoroti peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Sharia Governance, mengkaji peran DPS, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya pada PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Takaful Keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pemilihan informan dilakukan melalui purposive sampling dengan melibatkan empat informan kunci, yaitu Manajer Risk & Compliance dan anggota DPS dari masing-masing perusahaan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur serta studi dokumentasi berupa laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2024. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan validitas data dijaga melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Sharia Governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan telah diterapkan secara relatif konsisten. Implementasi tersebut tercermin dalam keterbukaan akad, pemisahan dana tabarru', proses evaluasi produk, serta independensi pengawasan syariah. Namun demikian, penguatan integrasi aspek tanggung jawab sosial dalam kerangka Sharia Governance masih diperlukan agar penerapannya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Sharia Governance, Asuransi Syariah, Takaful, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Good Corporate Governance.

1. Latar Belakang

Industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif positif, ditandai dengan peningkatan aset dan kontribusi bruto dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan jumlah pelaku usaha. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 jumlah unit usaha asuransi syariah, khususnya unit syariah pada asuransi umum dan asuransi jiwa, cenderung menurun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang tidak hanya berkaitan dengan kinerja keuangan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan usaha dan efektivitas tata kelola industri.

Tabel 1.1 . Perkembangan Asuransi Umum dan Asuransi Syariah di Indonesia tahun 2020-2024

NO	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5	6	6	7	6
2.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	7	7	8	9	10
3.	Unit Syariah – Asuransi Umum	21	20	19	18	17
4.	Unit Syariah – Asuransi Jiwa	23	23	21	21	20
Total		56	56	54	55	53

Sumber: Data diolah penulis

Meskipun total aset asuransi syariah mencapai Rp51,34 triliun pada September 2023, kontribusinya terhadap industri asuransi nasional masih berada di bawah 6%, mencerminkan kesenjangan antara potensi dan realisasi kinerja industri (OJK, 2023). Selain itu, peningkatan klaim pada segmen Asuransi Umum Syariah hingga 48,25% menegaskan pentingnya penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana guna menjaga stabilitas keuangan jangka panjang (Harahap et al., 2023). Dalam konteks tersebut, penerapan Sharia Governance menjadi aspek krusial untuk memastikan kesesuaian operasional perusahaan dengan prinsip syariah sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Sharia Governance berfungsi sebagai pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai aktor strategis dalam menjamin kepatuhan syariah. Namun, meskipun kerangka regulasi telah disediakan melalui POJK No. 73/POJK.05/2016, implementasinya di tingkat operasional masih belum berjalan secara seragam akibat keterbatasan pedoman teknis, perbedaan kapasitas sumber daya manusia, serta karakteristik budaya organisasi.

Persaingan yang semakin intens dengan perusahaan asuransi konvensional, khususnya dalam aspek harga dan inovasi produk, menuntut penguatan tata kelola berbasis nilai-nilai Islam agar industri asuransi syariah mampu menjaga keberlanjutan dan daya saingnya (Nuri, 2025). Sharia Governance yang efektif tidak hanya menjamin kepatuhan syariah, tetapi juga mencakup pengawasan manajerial, etika bisnis, serta tanggung jawab sosial perusahaan (Annischa et al., 2025). Kajian terdahulu mengenai Sharia Governance pada industri asuransi syariah di Indonesia masih didominasi pendekatan kuantitatif dan berfokus pada aspek formal kelembagaan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menangkap dinamika implementasi tata kelola syariah dalam praktik, termasuk proses pengambilan keputusan dan pemaknaan prinsip syariah oleh aktor internal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah penerapan Sharia Governance pada produk Takaful Umum dan Takaful Keluarga, dengan tujuan mengidentifikasi peran, tantangan, serta praktik terbaik dalam mendukung keberlanjutan industri asuransi syariah di Indonesia (Riza Azizi et al., 2025).

Sejumlah studi sebelumnya telah membahas beragam hambatan umum dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor keuangan. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran serta mekanisme Sharia Governance dalam merespons tantangan tersebut pada industri asuransi syariah di Indonesia masih tergolong terbatas (Riza Azizi et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlandaskan syariah dimaknai dan diterapkan dalam lingkungan lembaga asuransi syariah melalui pendekatan yang menggali secara mendalam pemahaman serta pengalaman para aktor internal. Melalui temuan yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka Sharia Governance, baik dalam pengembangan konseptual maupun dalam implementasi praktisnya pada konteks Indonesia.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat prinsip dan mekanisme yang bertujuan mengarahkan serta mengendalikan pengelolaan perusahaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam industri asuransi syariah, GCG tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk menjaga integritas operasional serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (Ariyapruchya & Volz, 2022).

Berbeda dengan tata kelola konvensional, GCG pada lembaga keuangan Islam mengintegrasikan nilai-nilai syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) memandang GCG dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi syariah yang menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam dan dimensi manajerial yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan organisasi (Sufyan & Othman, 2025).

Penerapan GCG yang efektif berkontribusi pada penguatan Sharia Governance dan peningkatan kepercayaan publik terhadap industri asuransi syariah (Mazayo et al., 2023). Di Indonesia, penerapan GCG pada perusahaan asuransi syariah diatur dalam POJK No. 73/POJK.05/2016 yang menetapkan lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Transparansi menuntut keterbukaan informasi yang akurat dan relevan, khususnya dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan strategis (Kristanti & Wardani, 2022). Akuntabilitas menegaskan pertanggungjawaban manajemen atas keputusan bisnis serta kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui pengawasan DPS (Yanti & Aslami, 2024). Prinsip tanggung jawab mencerminkan komitmen perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan sesuai nilai keadilan Islam, sedangkan independensi diperlukan untuk mencegah benturan kepentingan (Badawi et al., 2024). Prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pemangku kepentingan (Ariyapruchya & Volz, 2022). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan kerangka GCG AAOIFI yang menempatkan pengawasan efektif dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama pelaksanaan Sharia Governance.

Sharia Compliance merupakan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan Islam agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam industri asuransi syariah, kepatuhan syariah mencakup kesesuaian produk dan layanan, tata kelola perusahaan, serta pengelolaan dana peserta yang transparan dan sesuai dengan fatwa otoritas syariah. Di Indonesia, penerapan dan pengawasan Sharia Compliance diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 73/POJK.05/2016 (Amayreh & Al Ssuwari, 2025). Sharia Compliance merupakan bagian integral dari Sharia Governance yang bersifat komprehensif, karena tidak hanya berfokus pada kesesuaian formal produk, tetapi juga mencakup tata kelola organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem pengawasan internal dan eksternal. Implementasi kepatuhan syariah yang efektif berkontribusi pada peningkatan kredibilitas lembaga serta mendukung keberlanjutan industri asuransi syariah (Putra Wijaya et al., 2024). POJK No. 73/POJK.05/2016 menetapkan lima prinsip utama dalam Sharia Compliance, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Transparansi menuntut keterbukaan informasi yang jelas dan andal sebagai dasar akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan (Hayati & Mujib, 2022). Akuntabilitas menegaskan pertanggungjawaban manajemen atas kebijakan dan pengelolaan dana melalui sistem pengawasan yang efektif (Kuswanto, 2024). Prinsip tanggung jawab mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan (Ikhsan et al., 2023), sedangkan independensi diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan (Hotimah, 2020). Prinsip kewajaran memastikan keadilan dalam transaksi serta pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional (Awalia & Maulidizen, 2025).

Sharia Governance merupakan seperangkat mekanisme, struktur, dan prosedur yang dirancang untuk memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan Islam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam industri asuransi syariah, Sharia Governance berfungsi menjamin kesesuaian operasional perusahaan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), kepatuhan terhadap fatwa, serta penerapan sistem yang transparan dan akuntabel (Yuhda et al., 2024). Model Sharia Governance yang dikembangkan Bhatti menempatkan prinsip hisbah sebagai fondasi utama tata kelola syariah, dengan mengintegrasikan mekanisme corporate governance konvensional, maqasid al-shariah, dan pendekatan berbasis pemangku kepentingan. Kerangka ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dalam menjaga integritas syariah dan efektivitas kelembagaan (M. Bhatti & Bhatti, 2010). Dalam konteks industri takaful, struktur Sharia Governance berperan strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap kepatuhan syariah yang berdampak pada preferensi konsumen dan kinerja perusahaan (T. Bhatti & Shoaib, 2025). Penerapan Sharia Governance pada asuransi syariah tercermin dalam mekanisme risk sharing melalui Dana Tabarru', pengelolaan dana peserta secara amanah, serta pembagian hasil investasi secara proporsional sesuai akad. Praktik ini menegaskan dimensi sosial asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan sekaligus solidaritas sosial (Maesarach, 2025). Menurut AAOIFI (2020), Sharia Governance mensyaratkan kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, pengawasan DPS, manajemen risiko syariah, serta sistem kontrol internal dan audit yang efektif sebagai fondasi keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Asuransi syariah merupakan sistem perlindungan risiko yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam mekanismenya, peserta memberikan kontribusi dalam bentuk dana tabarru' yang dikelola secara kolektif untuk tujuan saling membantu ketika terjadi risiko, sehingga menempatkan peserta sebagai pihak yang saling berbagi risiko (risk sharing). Pendekatan ini berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan mekanisme pengalihan risiko (risk transfer) kepada perusahaan melalui transaksi komersial (Harahap et al., 2023). Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional terletak pada prinsip operasional dan pengelolaan dana. Asuransi konvensional berorientasi pada keuntungan perusahaan dan memungkinkan penggunaan instrumen investasi berbasis bunga maupun spekulasi, yang tidak sejalan dengan ketentuan Islam (Yaacob et al., 2024). Sebaliknya, asuransi syariah mewajibkan seluruh aktivitas investasi dan operasional dijalankan sesuai prinsip syariah serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Addini et al., 2024). Asuransi syariah berlandaskan prinsip bebas riba, gharar, dan maysir, serta menekankan nilai kerja sama dan saling membantu antar peserta. Mekanisme tabarru' digunakan untuk menghilangkan unsur spekulasi dalam pengelolaan risiko, sementara pengawasan DPS memastikan kesesuaian seluruh produk dan layanan dengan hukum Islam. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan keuangan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan dan solidaritas sosial.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu: 1) bagaimana penerapan prinsip-prinsip Sharia Governance dalam operasional Takaful Umum dan Takaful Keluarga; 2) bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi penerapan Sharia Governance di Asuransi Takaful Umum dan Takaful Keluarga; serta 3) apa saja tantangan yang dihadapi oleh Takaful Umum dan Takaful Keluarga dalam implementasi Sharia Governance. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur tentang Sharia

Governance, Khususnya terkait peran DPS dalam penerapan Sharia Governance di perusahaan asuransi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam mengenai penerapan Sharia Governance pada asuransi syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi makna yang terbentuk melalui interaksi dan pengalaman aktor, sehingga relevan untuk memahami praktik Sharia Governance sebagai proses yang dinamis dan kontekstual, bukan sekadar prosedur formal (Willis, 2007). Desain penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus ganda pada PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Takaful Keluarga. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” penerapan Sharia Governance dijalankan dalam konteks organisasi nyata (Yin & Robert K, 2003).

Informan dipilih secara purposif dari aktor kunci yang terlibat langsung dalam tata kelola syariah, yaitu Manajer Risk & Compliance dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing perusahaan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi, terutama laporan keuangan auditan tahun 2024 dan dokumen terkait tata kelola serta kepatuhan syariah. Validitas penelitian dijaga melalui prinsip trustworthiness—kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas—melalui triangulasi, member checking, deskripsi kontekstual, dan audit trail (Lincoln et al., 1985). Analisis data dilakukan dengan analisis tematik mengikuti enam tahap Braun dan Clarke (2006) untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait implementasi Sharia Governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, peran DPS, dan manajemen risiko kepatuhan syariah.

2.1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada dua perusahaan asuransi syariah di Indonesia, yaitu PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Takaful Keluarga. Kedua perusahaan tersebut dipilih secara purposif karena merupakan pelopor industri asuransi syariah nasional serta telah menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh sejak awal pendiriannya. PT Asuransi Takaful Umum berfokus pada produk asuransi syariah nonjiwa, sementara PT Asuransi Takaful Keluarga menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dan perlindungan keuangan keluarga berbasis syariah. Keduanya telah memiliki struktur Sharia Governance yang terdokumentasi dengan baik, meliputi keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), unit manajemen risiko dan kepatuhan syariah, serta mekanisme audit internal berbasis prinsip syariah.

Pemilihan kedua lokasi penelitian juga didasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris, yaitu pengalaman institusional yang panjang dalam menerapkan prinsip syariah, keterlibatan aktif DPS dalam pengawasan, serta pelaporan kepatuhan syariah kepada regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, kedua perusahaan berada dalam kerangka regulasi yang sama, sehingga memungkinkan analisis yang lebih terfokus pada dinamika internal penerapan Sharia Governance. Subjek penelitian ditentukan secara purposif dengan melibatkan dua kategori informan utama, yaitu Manajer Risk Management & Compliance dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing perusahaan. Kedua informan tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dan pengetahuan langsung terkait penerapan, pengawasan, serta evaluasi kepatuhan syariah dalam operasional perusahaan.

2.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan Sharia Governance pada PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Takaful Keluarga. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu Manajer Risk & Compliance serta anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing perusahaan. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung, kewenangan, serta pengalaman mereka dalam pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah, sehingga data yang diperoleh mencerminkan perspektif teknis dan normatif secara simultan.

Data sekunder bersumber dari dokumen resmi perusahaan, khususnya laporan keuangan tahunan tahun 2024 yang telah diaudit oleh auditor independen dan dipublikasikan secara resmi. Dokumen tersebut digunakan untuk

memperoleh informasi terkait struktur tata kelola, kepatuhan syariah, peran DPS, serta deskripsi operasional perusahaan berbasis prinsip syariah, sekaligus berfungsi sebagai pendukung dan pembanding data primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring dengan panduan wawancara yang fleksibel untuk menggali praktik dan pengalaman informan secara mendalam. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya guna menilai konsistensi penerapan Sharia Governance. Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara dan data dokumenter sebagai dasar analisis dan penarikan kesimpulan.

2.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2006). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan kerangka kerja yang sistematis dan fleksibel dalam mengidentifikasi serta menafsirkan pola makna dalam data kualitatif, serta selaras dengan paradigma interpretif yang menempatkan peneliti sebagai bagian dari proses konstruksi makna. Data yang dianalisis meliputi transkrip wawancara dan dokumen perusahaan, khususnya laporan keuangan tahun 2024. Pengembangan tema dilakukan secara induktif dengan tetap mempertimbangkan kerangka regulatif, khususnya POJK No. 73/POJK.05/2016 dan standar AAOIFI, sehingga tema-tema yang dihasilkan mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pengelolaan risiko kepatuhan, serta tanggung jawab sosial syariah. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual dalam menjelaskan praktik tata kelola syariah pada perusahaan asuransi syariah yang diteliti.

3. Hasil dan Diskusi

Tabel 2. Temuan Utama

Tema	Temuan Utama	Penjelasan
Transparansi	Tersedianya mekanisme penyampaian informasi syariah secara terbuka..	Laporan keuangan disajikan secara terpisah antara dana perusahaan, dana tabarru', dan dana peserta. Informasi tersedia melalui portal nasabah dan disampaikan berkala. Hal ini mencerminkan keterbukaan struktur dan kondisi keuangan..
Akuntabilitas	Adanya pelaporan berkala dan dokumentasi keputusan syariah yang dapat diaudit.	Tingkat solvabilitas tinggi menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban. DPS menyusun laporan triwulanan ke OJK dan terlibat aktif dalam evaluasi kepatuhan syariah, menunjukkan akuntabilitas institusional berbasis pelaporan dan tanggung jawab.
Tanggung Jawab	Pengelolaan dana dan edukasi syariah secara konsisten dan profesional.	Surplus tabarru' positif menandakan pengelolaan dana yang efektif. Terdapat program pelatihan internal dan edukasi publik yang memperkuat nilai syariah, menunjukkan tanggung jawab dalam membina dan melayani peserta sesuai prinsip Islam..
Independensi	Otonomi pengambilan keputusan syariah oleh DPS tanpa intervensi manajerial.	Dana perusahaan dan dana tabarru' dikelola terpisah. DPS memiliki wewenang penuh dalam mengeluarkan opini syariah, tidak merangkap jabatan, dan berada di luar struktur eksekutif, menunjukkan struktur independensi yang efektif..
Kewajaran	Distribusi manfaat yang adil dan proporsional kepada peserta	Rasio surplus underwriting menunjukkan pembagian yang proporsional terhadap kontribusi peserta. DPS mengawasi proses akad dan pembagian surplus secara adil. Jika terjadi pelanggaran, kontribusi peserta dapat dikembalikan secara transparan.



Gambar 1. Grafik Laporan Keuangan

Penelitian ini menganalisis penerapan Sharia Governance pada PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Takaful Keluarga melalui wawancara dengan manajer Risk & Compliance dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta triangulasi menggunakan laporan keuangan auditan tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip utama Sharia Governance—transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran—secara konsisten dan terintegrasi dalam tata kelola, produk, dan operasional. Prinsip transparansi tercermin dari pemisahan dana perusahaan, dana peserta, dan dana tabarru', serta keterbukaan informasi melalui laporan keuangan, portal nasabah, dan persetujuan produk oleh DPS. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan berkala DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), evaluasi produk, serta tingkat solvabilitas yang berada jauh di atas ketentuan minimum. Prinsip tanggung jawab tercermin dalam pengelolaan risiko syariah, mekanisme klaim yang adil, serta program edukasi dan literasi keuangan syariah. Independensi DPS ditunjukkan melalui kedudukan di luar struktur manajemen, larangan rangkap jabatan, dan kewenangan penuh dalam memberikan opini serta hak veto atas produk yang tidak sesuai syariah. Prinsip kewajaran tercermin dalam pembagian surplus underwriting yang proporsional dan berbasis akad, serta penetapan kontribusi peserta yang adil.

Tabel 3. Skoring Hasil Wawancara PT.Asuransi Takaful Umum

Indikator	Skoring	Tata Kelola	Produk & Layanan	Operasional
Transparansi	4	DPS memiliki akses penuh terhadap laporan keuangan, audit internal, dan laporan operasional	Informasi akad, manfaat, dan risiko dijelaskan sejak awal dalam polis	Pemisahan dana tabarru', dana peserta, dan dana perusahaan disajikan secara terbuka
Akuntabilitas	4	DPS menyusun laporan triwulanan dan tahunan kepada OJK	Produk wajib melalui persetujuan DPS sebelum dipasarkan	Evaluasi berkala dan tindakan korektif jika terjadi ketidaksesuaian
Tanggung Jawab	3	Komitmen kepatuhan syariah dan kehati-hatian manajerial	Penanganan klaim dilakukan sesuai ketentuan polis dan prinsip syariah	Identifikasi dan mitigasi risiko syariah dilakukan secara menyeluruh

Independensi	4	DPS berada di luar struktur manajemen dan tidak merangkap jabatan	DPS memiliki hak veto terhadap produk yang tidak sesuai syariah	Pengawasan dilakukan tanpa intervensi manajemen
Kewajaran	3	Kebijakan pembagian surplus diawasi oleh DPS	Klausul surplus underwriting disampaikan dalam polis	Distribusi manfaat dilakukan secara proporsional
Tanggung Jawab Sosial	3	Dukungan terhadap program sosial dan wakaf	Produk mendukung prinsip ta'awun	Implementasi masih terbatas pada program tertentu
Pengawasan yang Efektif	4	DPS aktif dalam rapat dan pengambilan keputusan strategis	Evaluasi produk dilakukan sebelum dan sesudah peluncuran	Audit syariah internal berjalan rutin

Berdasarkan hasil penilaian skoring, PT Asuransi Takaful Umum menunjukkan tingkat penerapan Sharia Governance yang tergolong sangat baik. Prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, serta pengawasan yang efektif memperoleh skor tertinggi karena telah terinternalisasi secara menyeluruh, baik dalam struktur kelembagaan maupun praktik operasional. Kondisi ini tercermin dari keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak hanya menjalankan fungsi formal, tetapi juga berperan langsung dalam pengawasan produk, aktivitas operasional, serta proses pengambilan keputusan strategis. Adapun prinsip tanggung jawab, kewajaran, dan tanggung jawab sosial memperoleh kategori penilaian baik, meskipun masih terdapat ruang untuk penguatan, terutama dalam optimalisasi program sosial serta perluasan manfaat sosial yang berbasis pada konsep takaful.

Tabel 4. Skoring Hasil Wawancara PT.Asuransi Takaful Keluarga

Indikator	Skoring	Tata Kelola	Produk & Layanan	Operasional
Transparansi	4	DPS terlibat dalam komite produk dan menerima laporan keuangan serta audit internal.	Informasi akad, manfaat, risiko, dan surplus underwriting tercantum jelas dalam polis.	Laporan keuangan dan laporan kepatuhan syariah dipublikasikan melalui website dan portal nasabah.
Akuntabilitas	4	DPS menyusun opini dan laporan pengawasan syariah secara berkala.	Setiap produk baru wajib melalui persetujuan komite produk yang melibatkan DPS.	Evaluasi produk dilakukan secara periodik untuk memastikan kepatuhan syariah.
Tanggung Jawab	4	Komitmen kuat terhadap kepatuhan syariah dan perlindungan peserta.	Mekanisme klaim disediakan melalui berbagai kanal layanan.	Pengelolaan risiko dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Independensi	4	DPS berada di luar struktur manajemen dan tidak menerima intervensi.	DPS memiliki kewenangan penuh dalam memberikan opini syariah.	Keputusan syariah tidak dipengaruhi oleh kepentingan bisnis jangka pendek.
Kewajaran	4	Akad menjadi dasar utama seluruh kebijakan Perusahaan.	Mekanisme surplus underwriting disepakati sejak awal dan disampaikan kepada peserta.	Penetapan kontribusi menggunakan pendekatan aktuaria yang adil dan proporsional

Tanggung Jawab Sosial	3	Dukungan terhadap kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah.	Produk berbasis perlindungan keluarga dan wakaf.	Implementasi program sosial masih belum optimal secara luas.
Pengawasan yang Efektif	4	DPS aktif dalam rapat rutin dan evaluasi operasional.	Produk dievaluasi sebelum dan sesudah peluncuran.	Audit internal dan pengawasan syariah berjalan konsisten.

Hasil penilaian skoring memperlihatkan bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga memiliki tingkat implementasi Sharia Governance yang berada pada kategori sangat baik. Seluruh prinsip utama, meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, serta pengawasan yang efektif, memperoleh nilai tinggi karena telah diterapkan secara konsisten dan terintegrasi dalam sistem tata kelola, pengembangan produk, serta aktivitas operasional perusahaan. Keunggulan PT Asuransi Takaful Keluarga terutama tampak pada penguatan aspek tanggung jawab dan kewajaran, khususnya dalam pengelolaan produk asuransi jiwa, penetapan kontribusi peserta, serta mekanisme pembagian surplus underwriting yang berlandaskan akad dan berada di bawah pengawasan langsung Dewan Pengawas Syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip Sharia Governance tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi telah terinternalisasi sebagai bagian dari budaya organisasi. Meskipun demikian, aspek tanggung jawab sosial masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam pengelolaan program sosial berbasis takaful dan wakaf agar dapat dilaksanakan secara lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan kerangka Sharia Governance pada Bab II yang menekankan bahwa keberhasilan tata kelola syariah tidak semata diukur dari kepatuhan regulatif, melainkan juga dari kontribusinya terhadap pencapaian maqasid syariah secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil skoring komparatif, baik PT Asuransi Takaful Umum maupun PT Asuransi Takaful Keluarga sama-sama menunjukkan tingkat penerapan Sharia Governance yang sangat baik. Kedua entitas telah melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran, tanggung jawab, serta pengawasan yang efektif secara konsisten dalam tata kelola, produk, dan operasional perusahaan. Variasi skor yang muncul bersifat kontekstual dan merefleksikan perbedaan karakteristik model bisnis masing-masing. PT Asuransi Takaful Umum relatif lebih menonjol dalam aspek kehati-hatian operasional dan pengawasan risiko teknis yang sesuai dengan karakteristik asuransi umum, sedangkan PT Asuransi Takaful Keluarga menunjukkan keunggulan pada dimensi tanggung jawab, kewajaran, serta perlindungan peserta dalam jangka panjang, sejalan dengan karakter asuransi jiwa syariah. Pada aspek tanggung jawab sosial, kedua perusahaan telah menunjukkan komitmen melalui kegiatan edukasi keuangan syariah dan dukungan terhadap aktivitas sosial, namun implementasinya masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi sebagai strategi kelembagaan. Secara keseluruhan, hasil perbandingan skoring menegaskan bahwa penerapan Sharia Governance pada kedua perusahaan tidak hanya bersifat formalistik, melainkan telah dijalankan secara substantif dan kontekstual. Perbedaan skor yang ada tidak mencerminkan perbedaan tingkat kepatuhan syariah, melainkan perbedaan fokus operasional dan model bisnis, sehingga menguatkan pandangan bahwa Sharia Governance dalam industri asuransi syariah bersifat adaptif dan dinamis selama tetap berlandaskan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sharia Governance pada PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Takaful Keluarga telah berjalan secara konsisten dan substantif. Kedua perusahaan mampu mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, kewajaran, serta pengawasan syariah ke dalam sistem tata kelola dan operasional perusahaan. Implementasi tersebut tercermin dalam keterbukaan akad dan informasi produk, pemisahan dan pengelolaan dana tabarru', mekanisme pelaporan yang berkelanjutan, serta pengelolaan klaim dan surplus underwriting yang adil. Perbedaan karakteristik produk antara asuransi umum dan asuransi jiwa tidak memengaruhi tingkat kepatuhan syariah, melainkan mencerminkan perbedaan model bisnis masing-masing perusahaan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan syariah. DPS tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan formal, tetapi juga terlibat aktif dalam persetujuan produk, evaluasi operasional, pemberian opini syariah, serta pembinaan internal guna memperkuat budaya organisasi berbasis nilai-nilai syariah. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan tantangan utama berupa belum optimalnya integrasi aspek tanggung jawab sosial dalam kerangka Sharia Governance, kompleksitas regulasi, serta tuntutan adaptasi terhadap inovasi produk. Temuan ini menegaskan bahwa Sharia Governance merupakan proses dinamis yang memerlukan penguatan berkelanjutan

agar dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan dalam industri asuransi syariah.

Referensi

1. Addini, S. N., Berakon, I., & Muhammad, N. N. (2024). Gaining Sustainable Performance through Risk Management System: Dealing with Uncertainty in Islamic Insurance Companies. *Muslim Business and Economics Review*, 3(2), 334–363. <https://doi.org/10.56529/mber.v3i2.306>
2. Amayreh, I. M. S., & Al Ssuwari, K. A. qader. (2025). Takaful Insurance in the Palestinian Territories: Reality and Development Mechanisms. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 38(3), 37–51. <https://doi.org/10.64064/1658-4244.1008>
3. Annischa, R., Putri, Z., & Sari, F. N. (2025). A review of the regulations and challenges of sharia insurance in Indonesia. *Islam in World Perspectives*, 4(2). <http://journal2.uad.ac.id/index.php/TWP/index>
4. Ariyaprichya, S., & Volz, U. (2022). Sustainable finance in Southeast Asia.
5. Awalia, R., & Maulidizen, A. (2025). Managing Risks in Education Insurance with Tabarru' Funds at PT Takaful Keluarga. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 18(2), 159–174. <https://doi.org/10.38075/tp.v18i2.524>
6. BADAWI, A., NUGROHO, L., & HIDAYAH, N. (2024). The Influence of Management Commitment and Information Technology Capabilities on Sustainable Value Creation (Survey on Sharia in Jakarta). *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 5(3), 682–698. <https://doi.org/10.38142/ijess.v5i3.1099>
7. Bhatti, M., & Bhatti, M. I. (2010). Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance. *Asian Politics & Policy*, 2(1), 25–38. <https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2009.01165.x>
8. Bhatti, T., & Shoaib, O. (2025). A comparative analysis of the selection of conventional and takaful models: An insurance industry study. *Corporate Ownership and Control*, 22(2), 108. <https://doi.org/10.22495/cocv22i2art10>
9. Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 15, Issue 8). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
10. Hayati, R. F., & Mujib, A. (2022). Dispute Resolution on Muḍārabah Musytarakah Contract on Sharia Insurance in Indonesia: Between Regulation and Practice. *El-Mashlahah*, 12(1), 14–36. <https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.3795>
11. Ikhsan, A., Lulaj, E., Elamer, A., Assih, P., Terdpaopong, K., Rubaya, V., Ulfah, A., Saban, A., & Veerasamy, C. (2023). BOOK CHAPTER PUBLIC SECTOR ACCOUNTING. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24564790>
12. Kristanti, F. T., & Wardani, F. T. (2022). Determinants of Dividend Policy of Family Firms in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 662–672. <https://doi.org/10.46254/EU05.20220140>
13. Kuswanto, A. (2024). Indonesia Insurance Corporate Governance: A Literature Review. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 7(04), 106–117. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2024.v07i04.003>
14. Mazayo, K., Agustina, S., & Asri, R. (2023). Application of Digital Technology Risk Management Models in Banking Institutions Reflecting The Digital Transformation of Indonesian Banking BLUEPRINT. *International Journal of Cyber and IT Service Management*, 3(2), 130–143. <https://doi.org/10.34306/ijcitsm.v3i2.137>
15. Nuri, R. (2025). Transformation of Islamic Finance in the Digital Era: Developments and Challenges of Halal Fintech. *Journal of Halal Review*, 01, 36–50. [https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1\(1\)-04](https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1(1)-04) ada
16. Putra Wijaya, A., Faphuss Ikrimah, N., Hanun Nabilah, N., Khairunissa, N., & Alfiah Madaniah, N. (2024). Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Volume 9 Nomor 2 Edisi Februari 2024 I 429. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/isbank.v9i2.1060>
17. Riza Azizi, M., Hariono, S., & Dalail, W. (2025). CONVENTIONAL VS. SHARIA INSURANCE: AN EMPIRICAL STUDY ON FINANCIAL PERFORMANCE AND RISK MANAGEMENT. | *Conventional vs. Sharia_ SHARE* |, 14(1). <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.22373/share.v14i1.24484>
18. Sufyan, A., & Othman, S. (2025). 3-Governance, Ethics, and Transparency: A Comparative Analysis of Takaful and Conventional Insurance in Malaysia. *JBEO*, 8(3), 13–23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17338416>
19. Willis, J. (2007). *Foundations of Qualitative Research: Interpretive and Critical Approaches*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452230108>
20. Yaacob, H., Zin, R., & Ali, Q. (2024). Islamic Finance, Governance and Regulation: Global Perspectives. <https://doi.org/10.4324/9781003471035>
21. Yin, & Robert K. (2003). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE.
22. Yuhda, A. S., Yanti, N., & Aslami, N. (2024). Analysis of Sharia Banking Compliance and Compliance in Implementing Sharia Economic Principles on the Murabahah Bil Wakalah Contract: A User's Perspective on Good Corporate Governance. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI) ISSN*, 14(1), 332–345. <https://doi.org/10.21927/jesi.3124.3483>